



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 42

TAHUN : 1988

SERI : D NO. 42

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 1 TAHUN 1988

T E N T A N G

BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa Bank Pembangunan Daerah Bali, sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi Daerah yang berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi Daerah dan sebagai salah satu sumber Keuangan Daerah, perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya sesuai dengan kondisi perekonomian Nasional dan menyesuaikan peraturan pendiriannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa Bank Pembangunan Daerah Bali dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/DPRD-GR/1965, yang merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang mempunyai tugas pokok mengembangkan pertumbuhan ekonomi Daerah dalam rangka mempertinggi taraf hidup rakyat dengan membiayai usaha-usaha pembangunan Daerah ;

- c. bahwa selama pertumbuhan Bank dimaksud huruf a dan b, dikeluarkan beberapa pedoman pengelolaan Bank Pembangunan Daerah, sehingga perlu diadakan penyesuaian dengan menyempurnakan peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/DPRD-GR/1965, secara menyeluruh ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a sampai dengan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Bank Pembangunan Daerah Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490) ;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pungutan Perbendaharaan

- dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan, dan Materiil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 September 1979 Nomor Ekon.9/10/75-129 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Bank Pembangunan Daerah yang melakukan fungsi Kas Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595, tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-033 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-651 Tahun 1983 tentang Pedoman Tata Tertib dan Cara Menjalankan Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Januari 1986 Nomor 584-17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Status, Pengangkatan Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai di lingkungan Bank Pembangunan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Pemerintah Daerah Tingkat II : adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Bank : adalah Bank Pembangunan Daerah Bali ;
- g. Badan Pengawas : adalah Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali ;
- h. Direksi : adalah Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali ;
- i. Pegawai : adalah Pegawai yang bekerja dalam lingkungan Bank Pembangunan Daerah Bali dan digaji menurut Peraturan Gaji yang berlaku pada Bank Pembangunan Daerah Bali ;
- j. Peraturan Daerah : adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Bank Pembangunan Daerah Bali.

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan otonomi Daerah, didirikan Bank yang merupakan satu Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah .
- (2) Bank adalah Badan Hukum yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap Bank juga diperlakukan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Bank berkedudukan serta berkantor pusat di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan dapat mempunyai Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Bank dapat mempunyai koresponden di luar Daerah.

Pasal 4

Wilayah kerja Bank meliputi wilayah hukum Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan perekonomian Daerah, menggerakkan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, dengan menyediakan pembiayaan pembangunan, penghimp-

punan dana dan melaksanakan pekerjaan penyimpanan uang Daerah serta kegiatan perbankan pada umumnya.

BAB V TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

Tugas Pokok Bank adalah mengembangkan perekonomian Daerah dan menggerakkan pembangunan Daerah dengan membiayai pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka mempertinggi taraf hidup rakyat dalam arti luas serta melaksanakan pekerjaan penyimpanan uang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Bank mengutamakan :

a. pembiayaan usaha-usaha pembangunan Daerah dalam sektor-sektor produksi dengan jalan :

1. pemberian kredit jangka menengah dan jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan untuk keperluan pembangunan, rehabilitasi, pengembangan dan modernisasi ;
2. penyertaan dalam modal perusahaan yang tidak bersifat tetap dengan persetujuan dan syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. menghimpun dana jangka menengah dan jangka panjang dengan jalan :

1. menerima simpanan dalam bentuk deposito ;
2. mengeluarkan obligasi.

Pasal 8

Bank selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 7 dapat :

- a. menerima simpanan dalam bentuk giro/tabungan dan memberi kredit jangka pendek ;
- b. bertindak sebagai penyalur dari pembiayaan rutin maupun pembangunan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;

- c. membiayai prasarana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- d. berfungsi sebagai pemegang Kas Daerah dan atau penyimpanan uang Daerah ;
- e. membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam membimbing badan-badan atau lembaga perkreditan desa ;
- f. melakukan kerja sama antar sesama Bank Pembangunan Daerah maupun Bank-Bank Pemerintah serta Lembaga Keuangan lainnya atas persetujuan Badan Pengawas ;
- g. menjalankan usaha-usaha Bank lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI M O D A L

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Bank adalah sebesar
Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah terdiri atas saham-saham dengan nilai nominal
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap lembar.
- (2) Modal Dasar tersebut ayat (1), diubah dengan Peraturan Daerah.
- (3) Modal Dasar Bank terdiri dari penyeteroran Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang telah dipisahkan.

BAB VII SAHAM - SAHAM

Pasal 10

- (1) Saham-saham hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
- (2) Saham hanya dapat dipindahtanggankan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemindahan saham baru berlaku setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

- (4) Tiap pemindahan saham-saham dicatat atas surat-surat bukti saham.
- (5) Saham-saham tidak boleh dipergunakan sebagai jaminan kredit Bank.

Pasal 11

- (1) Saham-saham dikeluarkan atas nama dan didaftarkan atas nama pemiliknya serta ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah dan Direktur Utama.
- (2) Surat-surat bukti saham yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru oleh Direksi atas nama dan biaya yang memintanya.
- (3) Duplikat-duplikat surat bukti dikeluarkan sebelum satu tahun, setelah pengumuman pertama tentang hilang orisinilnya (saham aslinya).
- (4) Duplikat-duplikat dimaksud ayat (3), diberikan Nomor sama dengan orisinil (saham aslinya) yang diganti.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 12

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bank ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar usul Badan Pengawas.

BAB IX DIREKSI

Pasal 13

- (1) Bank sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan tertulis Gubernur Kepala Daerah.

- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Bank.
- (5) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; demikian pula antara anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas.
Jika setelah pengangkatan diantara mereka terjadi hubungan yang dimaksud pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan atau usaha lain yang diberi Kredit oleh Bank.

Pasal 14

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. memiliki keahlian di bidang perbankan ;
- b. mempunyai akhlak serta moral yang baik ;
- c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- d. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara ;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 15

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul rapat umum para pemegang saham untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir.
- (2) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan sangat selektif.

- (3) Terhadap anggota Direksi yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah menduduki jabatan Direksi lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan dapat terus memangku jabatan tersebut sampai masa jabatan berakhir.
- (4) Direksi dapat diangkat dengan batas waktu usia maksimal 60 tahun.
- (5) Terhadap anggota Direksi yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini mencapai usia 60 tahun dapat meneruskan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.
- (6) Penyimpangan dari ayat (2) sampai dengan ayat (5) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Menteri Dalam Negeri.
- (7) Sebelum dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.
- (8) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Direksi disampaikan secara lengkap kepada :
 - a. Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;
 - b. Gubernur Bank Indonesia cq. Kepala Urusan Kepegawaian dan Pembinaan Bank-Bank ;dengan dilampirkan keterangan/identitas calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa :
 - a. daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja ;
 - b. pas photo ;
 - c. contoh tanda tangan ;
- (9) Permohonan persetujuan prinsip disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (10) Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Direksi

Bank Indonesia memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Anggota Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi Bank.

Pasal 16

- (1) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Direksi mewakili Bank di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut ayat (1), kepada seorang atau beberapa orang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk, atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 18

Tata-Tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat dari Badan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Direksi berdasarkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membuka kantor-kantor cabang, cabang pembantu dan kantor perwakilan dalam wilayah Daerah ;
- b. mengeluarkan surat-surat obligasi ;

- c. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank ;
- d. meminjam dan meminjamkan uang kepada satu nasabah lebih dari 10% dari modal sendiri yang telah disetor beserta cadangan ;
- e. mengikat Bank sebagai penanggung/penjamin kewajiban pihak ketiga ;
- f. menggadaikan barang-barang milik Bank ;
- g. penyertaan dalam modal perusahaan sebagai dimaksud pasal 7.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Gubernur Kepala Daerah memberhentikan sementara Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan tersebut ayat (2) huruf b, c dan d atas usul Badan Pengawas.
- (4) Pemberhentian sementara tersebut ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesem-

patan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.

Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas ;

- b. di dalam sidang tersebut huruf a, Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan seketika itu Keputusannya disampaikan secara resmi kepada Gubernur Kepala Daerah ;
 - c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya sidang yang dimaksud dalam huruf a Gubernur Kepala Daerah memberitahukan Keputusannya terhadap usul dimaksud huruf b secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.
Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu yang dimaksud di atas, maka pemberhentian sementara itu batal karena Hukum.
- (6) Jika sidang tersebut pada ayat (5) tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ayat (4), maka pemberhentian sementara itu batal karena Hukum.
- (7) a. Jika pemberhentian oleh Gubernur Kepala Daerah dimaksud ayat (5) huruf c memuat Keputusan pemberhentian, Anggota Direksi yang bersangkutan dapat meminta banding kepada Menteri Dalam Negeri secara tertulis disertai alasan-alasan terhadap Keputusan ini dalam waktu 2 (dua) minggu setelah Keputusan pemberhentian itu diterimanya ;
- b. Menteri Dalam Negeri mengambil Keputusan terhadap banding itu dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat banding ;
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Men-

teri Dalam Negeri belum mengambil Keputusannya terhadap banding yang diajukan, maka pemberhentian Anggota Direksi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

- (8) Apabila perbuatan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan c merupakan tindak pidana, maka pemberhentian itu adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 21

- (1) Sebelum Direksi menjalankan tugasnya dilakukan penyempahan dan pelantikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.

BAB X BADAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Untuk merumuskan kebijaksanaan pengurusan/pengawasan anggaran dan keuangan, pada Bank dibentuk Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Anggota Badan Pengawas harus Warga Negara Indonesia yang :
 - a. memiliki keahlian serta dipandang mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
 - b. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela ;
 - c. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan Bank ;

- d. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara ;
- e. bertempat tinggal di tempat kedudukan Bank.
- (2) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk dalam hubungan keluarga terlarang itu maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.
- (3) Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang berhubungan dengan atau mengganggu kepentingan Bank.

Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Gubernur Kepala Daerah adalah Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara ex-officio.
- (3) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sebagai Anggota Badan Pengawas.
- (4) Anggota Badan Pengawas lainnya dicalonkan dan dipilih oleh rapat Umum Pemegang Saham.
- (5) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah dari calon terpilih termaksud pada ayat (4) untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.
- (6) Sebelum dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pe-

ngawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.

- (7) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan secara lengkap kepada :
 - a. Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;
 - b. Gubernur Bank Indonesia cq. Kepala Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank-Bank.
- (8) Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali yang menjabat Ketua dan Anggota Badan Pengawas secara ex-officio dikecualikan dari ketentuan ayat (6) dan (7).
- (9) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (7) disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.
- (10) Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Direksi Bank Indonesia memberikan pertimbangannya tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Anggota Badan Pengawas yang diusulkan sebagai Anggota Badan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Tugas Pokok Badan Pengawas adalah merumuskan kebijaksanaan pengurusan pengelolaan Anggaran dan Keuangan Bank berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia serta menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
- (2) Fungsi Badan Pengawas adalah :
 - a. menyusun tatacara pengawasan dan pengelolaan Bank ;
 - b. melakukan pengawasan sehari-hari atas pengurusan Bank ;

- c. menggariskan kebijaksanaan Anggaran dan Keuangan Bank ;
- d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Bank ;
- e. menilai dan meneliti laporan Neraca dan Rugi/Laba yang disampaikan Direksi untuk disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- f. memberikan pertimbangan dan saran, baik yang diminta atau tidak diminta kepada Gubernur Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan Bank ;
- g. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan Bank.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan di semua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas Bank.
- (2) Pengawasan oleh Badan Pengawas dapat dijalankan dengan cara :
 - a. teratur atau periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu.

Pasal 27

Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Badan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf b, c dan d dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Rapat Umum Pemegang Saham.

- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tindakan tersebut dalam ayat (2) huruf b, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur Kepala Daerah dengan usul Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut ayat (4), dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh para pemegang saham dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara ;
- Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.
- b. Dalam sidang itu para pemegang saham memu-

tuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusan-keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah ;

- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b, Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya.

Dalam hal menyampaikan Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

- (6) Jika sidang tersebut pada ayat (5) tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (4), maka usul pemberhentian dimaksud dalam ayat (3) dan Keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal menurut Hukum.

- (7) a. Jika Keputusan Gubernur Kepala Daerah ayat (5) huruf c, tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang Keputusan termaksud diterima ;

- b. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 29

- (1) Sebelum Badan Pengawas menjalankan tugasnya diambil sumpahnya dan dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Penghasilan Badan Pengawas dan Direksi diatur oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan gaji Pegawai Bank diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Bank.

BAB XI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 31

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Rapat Umum Para Pemegang Saham dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas atau pejabat yang ditunjuknya.
- (3) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (4) Jika kata mufakat termasuk dalam ayat (3), tidak tercapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam rapat disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Gubernur Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengambil Keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termasuk dalam ayat (4) setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (6) Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham diatur

oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB XII RENCANA KERJA TAHUNAN DAN LAPORAN BERKALA

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku yang sedang berjalan Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun Buku baru lengkap dengan Anggaran Bank kepada Badan Pengawas, untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- (2) Apabila sampai permulaan Tahun Buku Baru, Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatannya, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank tersebut ayat (1) berlaku sepenuhnya.
- (3) Tiap perubahan atas Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan hasil usaha dan kegiatan Bank secara 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Kepala Daerah, Badan Pengawas dan Bank Indonesia.
- (2) Jika dipandang perlu untuk mengadakan pemeriksaan/penelitian atau perhitungan Tahunan ataupun Laporan Berkala Badan Pengawas dapat meminta bantuan instansi yang berwenang.
- (3) Setelah Tahun Buku berakhir, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Direksi menyampaikan kepada Badan Pengawas dan Bank Indonesia atas hasil realisasi dari Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank dari Tahun Buku yang telah berakhir.

Pasal 34

Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank yang telah disetujui oleh Badan Pengawas, demikian pula realisasinya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Tahun Buku adalah tahun takwim.
- (2) Tiap-tiap tahun pada akhir tahun buku diwajibkan adanya pemeriksaan oleh Akuntansi.
- (3) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan Tahunan yang terutama terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba.
- (4) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan dan tembusannya dikirimkan kepada para pemilik saham dan Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham dan memberikan kebebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (6) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang Perkembangan usaha Bank yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Bank Indonesia.
- (7) Direksi diwajibkan mengumumkan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba dalam surat kabar yang terbit dalam Daerah Usaha Bank ini.
- (8) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Perhitungan Tahunan Bank diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENGGUNAAN LABA
Pasal 36

- (1) Laba bersih setelah dikurangi Pajak dibagi sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|-------|
| a. untuk Dana Pembangunan Daerah | 15% |
| b. untuk para pemegang saham | 40% |
| c. untuk cadangan umum | 20% |
| d. untuk bantuan Pensiun | 5% |
| e. untuk Jasa Produksi Pegawai | 10% |
| f. untuk Sosial/Pendidikan | 6% |
| g. untuk Jasa Produksi Direksi | 2% |
| h. jasa Produksi Badan Pengawas | 2% |
| | <hr/> |
| Jumlah : | 100% |
- (2) Bank tidak mengadakan cadangan diam dan atau rahasia.

BAB XV
TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 37

- (1) Direktur Utama dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai Anggota Direksi serta semua Pegawai yang melakukan tindakan melanggar Hukum, melanggar atau melalaikan ketentuan-ketentuan Badan Pengawas atau karena kelalaiannya melakukan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan ganti rugi yang berlaku terhadap Pegawai Negeri berlaku juga terhadap Pegawai.

BAB XVI
DANA PENSIUN PEGAWAI

Pasal 38

- (1) Bank mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari

Tua bagi Direksi dan Pegawai yang bersumber dari bagian Laba sebagaimana pasal 36 ayat (1) huruf d, iuran dari Direksi dan Pegawai serta usaha lain yang sah.

- (2) Bank wajib mengusahakan Dana tersebut dalam ayat (1) agar mencapai jumlah harga tunai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Peraturan Direksi dan Pegawai serta wajib menjaga juga supaya harga tunai tidak berkurang.
- (3) Pengaturan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 39

Bank Indonesia melaksanakan Pengawasan dan pembinaan terhadap Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968.

Pasal 40

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap Bank dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 41

- (1) Pembubaran Bank ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Panitia Pembubaran Bank sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Jika Bank dibubarkan, semua hutang dan kewajiban uang lainnya dibayar dari harta kekayaan Bank sedangkan sisa lebih menjadi milik para Pemegang Saham.

- (4) Apabila setelah pembubaran tersebut masih terdapat kewajiban-kewajiban keuangan lainnya, maka hal ini menjadi tanggung jawab para Pemegang Saham.
- (5) Pertanggungjawaban pembubaran oleh Panitia Pembubaran memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Panitia Pembubaran setelah pertanggungjawaban tersebut disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Bank yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/DPRD-GR/1965, adalah Bank yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/DPRD-GR/1965, tetap berlaku sampai dengan diatur kembali oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/DPRD-GR/1965, tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Bali, serta ketentuan lain mengenai Bank, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 27 Januari 1988.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.

Disahkan

Dengan Surat Menteri Dalam Negeri
Tanggal 26 - 4 - 1988 Nomor : 584.61-364
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah,

ttd.

DRS. M O E G I A N T O.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 42 Tanggal : 4 Mei 1988
Seri : D Nomor : 42

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. : 010023939.

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 1 TAHUN 1988**

**T E N T A N G
BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI**

I. U M U M.

Bahwa Bank Pembangunan Daerah Bali yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/DPRD-GR/1965 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1973 tanggal 21 Desember 1973 dan diubah lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1977 tanggal 30 Juli 1977, perlu Penyempurnaan dengan berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Bahwa peranan Bank Pembangunan Daerah Bali, baik sebagai sarana Perekonomian Daerah, maupun sebagai sumber dana pendapatan Daerah semakin tahun semakin meningkat.

Bahwa semakin meningkatnya permintaan dari masyarakat akan Kredit sebagai akibat dari meningkatnya Pembangunan dipandang perlu menambah modal Bank.

Bahwa dengan penambahan modal tersebut Bank Pembangunan Daerah Bali akan dapat meningkatkan peranannya di bidang pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa fungsi dan kondisi Bank Pembangunan Daerah Bali yang demikian itu perlu meningkatkan management dan Pengawasannya untuk tercapainya dayaguna dan hasilguna yang maksimál.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu meningkatkan peranan Badan Pengawas dan menetapkan tata kerja Direksi untuk menjamin mekanisme kepemimpinan dan kegairahan kerja bagi segenap Pegawai Bank. Bahwa dengan usaha-usaha tersebut di atas diharapkan Bank Pembangunan Daerah Bali akan dapat menjadi salah satu sokoguru dari pembangunan di Daerah Bali.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Jika keadaan dan kemampuan Bank memung-

kinkan dapat dibentuk Cabang di Kabupaten/
Kotamadya Daerah Tingkat II.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 s.d. 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Bank berusaha agar dapat menyediakan fasilitas kredit yang cukup, guna memperkuat permodalan golongan ekonomi lemah serta sarana-sarana lainnya untuk meningkatkan kemampuan golongan ekonomi lemah dalam berusaha, oleh karena itu Bank mengutamakan kredit jangka menengah dan jangka panjang dengan tidak menutup kemungkinan memberikan kredit jangka pendek sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 584/4472/PUOD tanggal 24 Desember 1984.
- Pasal 8 : Yang dimaksud dengan :
- a. membiayai prasarana di Daerah antara lain menyediakan dana untuk pembelian kendaraan bermotor bagi karyawan Pemerintah, kredit Perumahan dan kebutuhan lainnya.
 - b. Bank dapat berfungsi sebagai pemegang Kas Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II sesuai dengan pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Pasal 9 : Dengan modal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) diharapkan Bank Pembangunan Daerah Bali dapat meningkatkan persyaratan dari segi liquiditas Bank dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
- Pasal 10 s.d. 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Susunan Organisasi dan tata kerja Bank ditetapkan oleh Direksi dimaksudkan agar tercapai daya-guna dan hasilguna di dalam pengelolaan Bank.
- Pasal 13 s.d. 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1)
s.d. (5) : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (6) : Ayat ini memberi kemungkinan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mengambil kebijaksanaan

dalam batas-batas demi kelancaran dan kontinuitas pengelolaan Bank.

Misalnya semua Direksi habis masa jabatannya bersamaan, dalam keadaan demikian Gubernur bisa mengusulkan salah seorang Direksi tersebut untuk tetap memangku jabatan demi kontinuitas pelayanan.

Pasal 15 ayat (7)
s.d. (11)

: Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Pedoman yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Pedoman yang berlaku saat ini adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584-651 Tahun 1983 tentang Pedoman Tata Tertib dan Cara Melaksanakan Pekerjaan Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah.

Pasal 19 s.d. 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Di samping syarat-syarat dimaksud pasal ini Anggota Badan Pengawas harus bertempat tinggal di tempat kedudukan Bank.

Pasal 24 s.d. 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Apabila Ketua Badan Pengawas berhalangan memimpin rapat Badan Pengawas dapat menunjuk salah satu Anggota Badan Pengawas untuk melaksanakan tugas tersebut.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Gubernur Kepala Daerah di dalam menetapkan penghasilan Badan Pengawas, Direksi dan gaji Pegawai Bank agar tetap berpegang pada prinsip-prinsip perusahaan antara lain kemampuan Bank untuk membayarnya dengan tidak menimbulkan resiko kerugian bagi Bank.

Pasal 31 s.d. 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 ayat (1) huruf a dan b : Cukup jelas.

Pasal 36 ayat (1) huruf c : Cadangan Umum Bank hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh Bank. Penggunaan Cadangan Umum di luar ketentuan tersebut di atas, Cadangan tujuan dan Jasa Produksi yang tidak terbagi untuk tujuan pengembangan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas. Sedangkan penggunaan untuk modal kerja ditetapkan Gubernur Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.

Pasal 36 ayat (1) huruf d s.d. h : Cukup jelas.

Pasal 37 ayat (1) : Sanksi kewajiban mengganti kerugian, mengandung pengertian adalah kewajiban untuk mengganti kerugian itu sendiri, di samping itu juga (kalau ternyata yang bersangkutan tersangkut masalah pidana dapat dituntut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 37 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 38 s.d. 44 : Cukup jelas.

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 584.61-364**

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Pebruari 1988 Nomor 188.341/2953/HK perihal permohonan Pengesahan Peraturan Daerah.
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1988 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Menimbang** : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan Fungsi Kas Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1988 tentang Bank Pembangunan Daerah, dengan perubahan :

1. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 1 diubah menjadi nomor urut 2.
- nomor urut 2 diubah menjadi nomor urut 3.
- nomor urut 3 diubah menjadi nomor urut 5.
- nomor urut 4 diubah menjadi nomor urut 1.
- ditambahkan nomor urut 4 baru sebagai berikut :
"4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan".
- nomor urut 5 sampai dengan 15 diubah menjadi nomor urut 6 sampai dengan 16.

2. Pasal 2 :

ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"(1) Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah, didirikan Bank yang menurut Peraturan Daerah ini adalah Bank yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6/DPRD-GR/65, merupakan satu Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah".

3. Pasal 24 :

— ayat (2) pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "Gubernur Kepala Daerah dapat mendelegasikan wewenangnya sehari-hari sebagai Ketua Badan Pengawas kepada Wakil Gubernur atau Anggota Badan Pengawas lainnya".

— ayat (3) kata-kata "dan bertindak sebagai Komisaris Amanat" dihapus.

4. Pasal 30 :

ayat (2) kata-kata "Gubernur Kepala Daerah" diubah dan harus dibaca "Direksi".

5. Pasal 35 :

ayat (2) kata-kata "Akuntansi" diubah dan harus dibaca "Akuntan".

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 26 April 1988.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

R U D I N I.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.